




**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2023**



**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,

Puji syukur tercurahkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dapat terwujud.

Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 pada hakikatnya merupakan rancangan agenda kerja tahunan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33); Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan mengacu pada Renstra SKPD tahun 2018-2023.

Penyusunan Renja 2023 ini tidak terlepas dari peran serta seluruh pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian hasil penyusunan buku ini tentu saja masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dari semua pihak demi penyempurnaan dokumen ini sangat kami harapkan.

Akhirnya, semoga Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 ini dapat bermanfaat sebagai acuan agenda kerja tahunan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Tanah Laut.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.

Pelaihari, 2023

Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan
Kabupaten Tanah Laut
Kepala Dinas,

H. Iwan Persada, S.Pt
NIP. 19680103 198903 1 011

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	7
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan dan Capaian Renstra Disnak	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Disnak Peternakan	7
2.3. Isue-Isue Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disnak	9
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Disnak	14
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	14
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	16
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	16
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Disnak	18
3.3. Program dan Kegiatan	19
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH...	21
BAB V PENUTUP.....	23

LAMPIRAN

- Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021.
- Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
- Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Tanah Laut.
- Tabel T-C.33. Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 Kabupaten Tanah Laut.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan merupakan bagian yang integral dengan pembangunan pertanian di Kabupaten Tanah Laut, mempunyai peranan yang strategis dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan masyarakat melalui penyediaan pangan asal ternak sebagai sumber protein hewani. Di samping itu, memiliki peranan dalam meningkatkan nilai tambah pendapatan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pembangunan sektor peternakan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, yang memberikan kontribusi bagi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Tanah Laut.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); dijelaskan bahwa tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan diklasifikasikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut perlu melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan agar pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33); dan mengacu pada RPJMD Provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan pembangunan Daerah Provinsi.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Terkait dengan amanat tersebut, penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 disesuaikan dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dan Review Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan, yaitu 1) Pendekatan Teknokratis (strategis dan berbasis kinerja); 2) Pendekatan Demokratis dan Partisipatif; 3) Pendekatan Politis (amanat dari RPJPD dan RPJMD); 4) Pendekatan Top Down (diselaraskan dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan) dan 5) Pendekatan Bottom Up (partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan).

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Tanah Laut diharapkan dapat terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan potensi lokal daerah seperti sumber daya alam dan manusia, serta perkembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut tahun 2023. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dokumen Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 ini merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan semua stakeholders menjadi pengarusutamaan (mainstreaming) dalam proses penyusunan. Dokumen ini diharapkan dapat diakses oleh semua stakeholders baik dalam tahap penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Renja SKPD merupakan bahan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun berikutnya. Oleh sangat strategisnya renja SKPD maka penyusunannya harus secara sungguh-sungguh sinkron dengan perencanaan pembangunan nasional, propinsi dan memperhatikan isu-isu strategis yang dapat berpengaruh dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)

- sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 17. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33);
 21. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 31)
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 dimaksudkan :

- a. Menjabarkan kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, dikaitkan dengan hasil kajian isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap pelaksanaan pelayanan dan pembangunan tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023;
- b. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas pembangunan;
- c. Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana pembangunan yang akan dijadikan salah satu kekuatan pembangunan;
- d. Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut untuk periode tahun 2023.

Tujuan

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023;
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan laporan evaluasi kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023;
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;
- d. Menjadi acuan bagi stakeholder Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, karena Renja memuat arah dan kebijakan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu kepada Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Bab III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V	Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 berdasarkan program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena program kegiatan yang dilakukan oleh bidang-bidang dan sekretariat dalam pelaksanaannya telah menghasilkan beberapa produk dokumen perencanaan pembangunan, pemenuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, kelancaran administrasi di lingkup kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta pelaksanaan program dan kegiatan teknis dibidang peternakan. Dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi misalnya ketidakjelasan regulasi atau peraturan lainnya yang tidak relevan dengan kondisi pada saat ini.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai instansi Pemerintah Daerah akan lebih mengedepankan tugas dan fungsi sebagai lembaga yang komitment untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang peternakan. Untuk mengetahui hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan pencapaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan s/d tahun 2021 **lampiran tabel T-C.29.**

REALISASI KINERJA TAHUN 2021
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Sampai Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Triwulan IV Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja	Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	8=(7/6)	9=(5+7)*	10=(9/4)*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8,958,570,077.00				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			121,739,800.00				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan (jenis/keg)	100%	68,955,000.00	60,073,750.00	87.12	60,073,750.00	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dibuat	100%	2,500,000.00	2,486,500.00	99.46	2,486,500.00	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dibuat	100%	2,000,000.00	1,900,000.00	95.00	1,900,000.00	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dibuat	100%	2,000,000.00	1,658,500.00	82.93	1,658,500.00	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dibuat	100%	2,000,000.00	1,900,000.00	95.00	1,900,000.00	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Pameran Pembangunan Dan Pameran Angrek	100%	28,255,000.00	15,450,000.00	54.68	15,450,000.00	54.7%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang Dibuat	100%	16,029,800.00	14,359,500.00	89.58	14,359,500.00	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7,789,225,390.00				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran dan Tunjangan ASN & Tersusunnya Laporan Keuangan	100%	7,781,800,390.00	5,402,692,985.00	69.43	5,402,692,985.00	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan yang Dibuat	100%	7,425,000.00	5,957,500.00	80.24	5,957,500.00	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			311,571,080.00				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Terbeli	100%	39,917,020.00	37,475,500.00	93.88	37,475,500.00	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan	100%	27,194,460.00	20,392,300.00	74.99	20,392,300.00	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Penerangan Terbeli	100%	16,414,600.00	10,604,750.00	64.61	10,604,750.00	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan pemenuhan kebutuhan bahan bacaan	100%	2,400,000.00	1,650,000.00	68.75	1,650,000.00	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis rapat dan koordinasi yang dilaksanakan	100%	225,645,000.00	216,203,704.00	95.82	216,203,704.00	95%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			73,898,990.00				
	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebeleur terbeli	100%	12,152,690.00	11,540,000.00	94.96	11,540,000.00	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor terbeli	100%	61,746,300.00	59,665,000.00	96.63	59,665,000.00	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			455,793,554.00				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	100%	476,800.00	111,000.00	23.28	111,000.00	90%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis rekening terbayarkan	100%	97,721,200.00	68,776,168.00	70.38	68,776,168.00	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis bahan dan alat kebersihan yang dibeli, Jumlah materi 10000 terbeli, Jumlah orang honorarium dan premi asuransi PTTpetugas jaga malam kantor, Puskesmas, UPT dinas yang dibayarkan, Jumlah Orang honorarium dan premi asuransi PTTpetugas kebersihan kantor, Puskesmas, UPT dinas yang dibayarkan	100%	357,595,554.00	327,308,680.00	91.53	327,308,680.00	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			206,341,263.00				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat Jumlah orang honorarium dan premi asuransi PTTdriver dinas yang dibayarkan Jumlah unit Perpanjangan STNK dibayarkan	100%	158,800,000.00	148,635,282.00	93.60	148,635,282.00	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	100%	9,550,000.00	5,310,000.00	55.60	5,310,000.00	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung dan bangunan	100%	34,991,263.00	29,666,000.00	84.78	29,666,000.00	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dirawat	100%	3,000,000.00	2,880,000.00	96.00	2,880,000.00	100%
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			1,340,652,625.00				
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			184,977,260.00				
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terdistribusinya Hibah Peralatan Penunjang Biogas Terdistribusinya Hibah Mesin Tetas Telur Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Teknologi Sarana Peternakan Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Medis Untuk Inseminator	100%	154,977,460.00	73,890,550.00	47.68	73,890,550.00	90%

	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Monev kegiatan PSP dan sosialisasipengoperasian teknologi Tersusunnya Laporan Kegiatan	100%	29,999,800.00	11,078,050.00	36.93	11,078,050.00	90%
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			231,316,104.00				
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah orang honorarium dan premi asuransi PTTpetugas inseminator dinas yang dibayarkan Jumlah ulib terdistribusi semen bibit sapi unggul	100%	231,316,104.00	223,345,580.00	96.55	223,345,580.00	100%
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			65,940,750.00				
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pembuatan dan Pemeliharaan Demplot Pakan Jumlah Penyebaran Bibit Rumput Jumlah Sampel Pakan Ternak yang diuji (sampel)	100%	35,370,750.00	31,030,250.00	87.73	31,030,250.00	90%
	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Laporan Kegiatan Jumlah Pelatihan HPT Jumlah Wilayah Pengawasan Peredaran HPT	100%	30,570,000.00	6,629,000.00	21.68	6,629,000.00	80%
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota			858,418,511.00				
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah pendistribusian bibit ternak kepadamasyarakat itik Jumlah pendistribusian bibit ternak kepadamasyarakat Sapi Potong	100%	821,848,511.00	68,735,900.00	8.36	68,735,900.00	80%
	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Aset Ternak Daerah Yang Telah Terverifikasi Jumlah Laporan Kegiatan Jumlah Ternak Pemerintah yang di awasi	100%	36,570,000.00	21,622,500.00	59.13	21,622,500.00	80%
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			75,239,476.00				
	Pengembangan Prasarana Pertanian			15,000,000.00				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan TerhadapPengelolaan Prasarana Peternakan	100%	15,000,000.00	10,260,000.00	68.40	10,260,000.00	90%
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			440,317,574.00				
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota			380,078,098.00				
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terlaksananya Pemeriksaan Produk Pangan AsalHewan Terlaksananya Pengawasan Pangan Asal Hewan Terlaksananya Vaksinasi Rabies	100%	96,558,756.00	64,541,250.00	66.84	64,541,250.00	95%
	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengobatan Ternak Itik Jumlah Pengobatan Ternak Sapi	100%	283,519,342.00	226,186,800.00	79.78	226,186,800.00	100%
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			15,239,800.00				
	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan ProdukHewan Yang Dilaksanakan	100%	15,239,800.00	9,076,700.00	59.56	9,076,700.00	90%
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			44,999,676.00				

	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Kelompok Yang Dibina dalam penanganan pasca panen pada unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	100%	44,999,676.00	33,264,150.00	73.92	33,264,150.00	95%
		Jumlah Laporan Kegiatan Jumlah Orang Honorarium dan Premi Asuransi PTT Petugas Fasilitator Usaha dan Pengolahan Hasil yang Dibayarkan						
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			169,997,970.00				

	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			169,997,970.00				
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Pelatihan Bagi Peternak	100%	45,999,720.00	43,682,100.00	94.96	43,682,100.00	100%
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah data sektor peternakan yang dapat diakses	100%					
		Jumlah Laporan Kegiatan		39,998,700.00	39,280,000.00	98.20	39,280,000.00	100%
		Jumlah Wilayah Kelompok Tani yang dinilai						
	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Serta Pembinaan Usaha Peternakan	100%	83,999,550.00	63,995,400.00	76.19	63,995,400.00	95%
		Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelaku Usaha Peternakan						
		Terlaksananya Sosialisasi AUTS/K						

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sistem Perencanaan sebenarnya sudah ada regulasinya yang mengatur secara jelas Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam pelaksanaannya sistem perencanaan tersebut bersifat umum belum ada standar baku mengenai Standar Pelayanan Minimal, mengingat tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai pelaksana desentralisasi di bidang peternakan dan pelaksana urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah di Kabupaten Tanah Laut. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan secara kerjanya melibatkan bidang dan sekretariat, sehingga tidak semua bidang mempunyai Standar Pelayanan Minimal, namun untuk bidang sarana dan prasarana, bidang pengembangan, serta bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan Minimal disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.

Adapun kriteria penilaian untuk Standar Pelayanan Minimal di Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Pembibitan ternak
2. Budidaya ternak,
3. Pakan ternak.

Bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :

1. Kesehatan masyarakat veteriner
2. Kesehatan hewan
3. Pasca panen dan pengolahan hasil

Dan untuk bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana ada beberapa kategori yaitu :

1. Prasarana dan sarana
2. Usaha, promosi dan investasi
3. Sumber daya manusia, kelembagaan, data dan informasi

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 yang mengacu pada RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 – 2025 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021 maka perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Bappeda di Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan bagi kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah.

Selain itu dilakukan pula kajian-kajian yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan melalui beberapa program dan kegiatan yang relevan untuk dilaksanakan yang menjadi acuan dalam menyusun perencanaan pembangunan Kabupaten Tanah Laut, sehingga diharapkan adanya dokumen kajian tersebut yang akan dijadikan sebagai bahan acuan dan evaluasi untuk penyusunan perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten tanah Laut. Untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilihat pada **lampiran tabel T-C.30**.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Tanah Laut

No	Indikator	SPM /Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
	Perencanaan Pembangunan											
1	Tercapainya Penyusunan sistem pelaporan kinerja yang Akuntabel											
	Jumlah Penyusunan Sistem Pelaporan Kinerja yang Akuntabel (Dokumen)			3.709.950,00	5.750.000,00	3.709.950,00		3.668.500	5.341.800	3.750.000	4.100.000	
2	Tercapainya Penyusunan Renja dan Renstra SKPD											
	Jumlah Penyusunan Renja dan Renstra SKPD (Dokumen)			6.298.000,00	7.000.000,00	6.298.000,00		6.039.300	5.572.900	7.500.000	8.000.000	
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
3	Tercapainya Sarana dan Prasarana Aparatur											
	Jumlah Terlaksananya pembangunan gedung Kantor (Unit)			500.000.000,00	78.480.000,00	500.000.000,00		413.333.857	77.473.000	3.500.000.000	3.500.000.000	
	Jumlah Penyediaan kendaraan Dinas/ Operasional (%/Unit Roda 2/Roda 4) (Unit)			75.000.000,00	-				0	75000000	100.000.000	
	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor (unit)			0	378.138.743,00			0	362.315.000	0	-	
	Terbelinya meja dan kursi rapat			50.600.000	50.600.000					50.600.000	50.600.000	
	Jumlah Bahan Baku Pemeliharaan Gedung Kantor yang dibeli (Item), Jumlah Upah Tukang yang dibayar (OH), (Tahun)			15.000.000	115.063.500,00			15.950.000	93.929.823	15.000.000	25.000.000	

	Jumlah Penyediaan Bahan Bakar Roda 3 dan Roda 4 (Tahun), Jumlah Penggantian Suku Cadang Roda 4 (Unit), Jumlah Penyediaan Jasa Servise Roda 2, 3 dan 4 (Unit)		97.560.000,00	299.031.000,00	97.560.000,00		67.499.000	210.274.970	100.000.000	190.000.000	
	Jumlah terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas (Unit/Tahun)										
	Jumlah Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (%/Paket/Tahun)		8.736.000,00	246.780.000,00	8.736.000,00		6.654.000	242.614.000		300.000.000	
	Jumlah Terlaksananya rehabilitasi kendaraan dinas/operasional (Unit/Tahun)			25.000.000						25.000.000	
4	Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur										
	Jumlah Pengadaan Pakaian pakaian Dinas Harian beserta kelengkapannya		0	-			0	0		40.000.000	
	Jumlah Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu (Stel)		0	-			0	0	30.000.000	35.000.000	
5	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
	Jumlah Bimbingan Teknis Bagi ASN (Org/Tahun)		8.000.000,00	-	8.000.000,00		0	0	10.000.000	20.000.000	
	Pertanian										
6	Tercapainya Peningkatan Kesejahteraan Petani serta terlaksananya Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis										
	Jumlah Petani dan Peternak terlatih		123.269.800,00	38.979.440,00	123.269.800,00		113.748.500	38.192.800	150.000.000	288.000.000	
	Jumlah Penilaian Kelompok Tani berprestasi		36.215.650,00	-	36.215.650,00		31.513.000	0	40.000.000	45.000.000	
7	Persentase penurunan angka kematian ternak sapi potong, Unggas, Persentase ternak yang sehat dan Persentase sarana dan prasarana rumah potong hewan yang berstandar										

	Jumlah pengobatan dan vaksinasi (Ekor/Tahun)		97.943.661,00	20.515.000,00	97.943.661,00		94.046.136	20.411.200	150.000.000	200.000.000	
	Jumlah pengambilan specemen/ sampel (ulas darah,feces, organ dan serum)		41.030.750,00	11.370.000,00	41.030.750,00		39.601.400	8.535.000	35.000.000	45.000.000	
	Jumlah Vaksinasi rabies, Jumlah pengambilan specemen sampel produksi hasil ternak (daging sapi, daging ayam), Jumlah Pengawasan Hewan Qurban (Tahun)		18.024.500,00	20.795.000,00	18.024.500,00		16.074.500	20.000.000	25.000.000	27.400.000	
	Jumlah sarana dan prasarana rumah potong hewan yang sesuai standar			350.000.000			0	0		350.000.000	
8	Tercapainya Peningkatan Produksi Hasil Peternakan										
	Jumlah pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat/Kelompok Tani (Ekor)		724.233.360,00	336.971.000,00	724.233.360,00		587.698.320	307.529.700	1.155.000.000	1.250.000.000	
	Jumlah penyebaran bibit rumput, Jumlah pemeliharaan demplot pakan dan Jumlah pengambilan sampel pakan ternak		32.900.000,00	22.344.780,00	32.900.000,00		30.274.000	17.683.500	50.000.000	55.000.000	
	Jumlah pelaku usaha dan jumlah produk yang berhasil dikembangkan		35.999.700,00	24.520.800,00	35.999.700,00		20.671.000	13.845.000	91.000.000	105.000.000	
	Jumlah terbayarnya honorarium petugas dilapangan (%)		120.000.000	-			143.212.900	0	120.000.000	120.000.000	
	Jumlah Semen Bibit Sapi Unggul untuk Inseminisasi Buatan yang terdistribusi (Dosis)		33.680.000,00	53.776.360,00	33.680.000,00		33.312.100	53.344.300	50.000.000	150.000.000	
	Jumlah data dan informasi fungsi peternakan (Dokumen)		44.999.800,00	29.999.600,00	44.999.800,00		44.340.000	29.559.500	75.000.000	100.000.000	
	Jumlah Peningkatan Mutu Bahan Pangan Olahan yang berhasil dikembangkan		27.000.000,00	17.109.800,00	27.000.000,00		8.130.000	13.410.000	50.000.000	50.000.000	

9	Tercapainya Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan										
	Jumlah pemenuhan sarana dan prasara pasar hewan yang sesuai standar dan terlaksananya kontes ternak (Tahun)			0	-		0	0	0	1.500.000.000	
	Jumlah Terlaksananya Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah Kab. Tanah Laut			49.720.400,00	14.175.000,00	49.720.400,00	37.300.500	11.555.000	75.000.000	150.000.000	
	Jumlah Rapat Koordinasi terlaksana, Jumlah informasi pasar atas hasil produksi peternakan yang akurat dan dapat diakses (Tahun)			22.499.650,00	-	22.499.650,00	9.510.000	0	50.000.000	100.000.000	
	Jumlah Penyuluhan Peningkatan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan			19.795.000,00	58.500.000	19.795.000,00	17.370.000	7.970.000	50.000.000	58.500.000	
10	Tercapainya Penerapan Teknologi Peternakan										
	Jumlah Terlaksananya CPCL untuk Hibah dan Evaluasi Sarana/Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna, Jumlah pendistribusian sarana dan prasarana peternakan kepada masyarakat/Kelompok Tani (Tahun)			430.315.000	345.619.940,00		146.327.750	266.368.413	430.315.000	450.000.000	
	Jumlah Terlaksananya Bimbingan Pengoperasian Teknologi Alat Mesin Pengolahan Pakan Ternak			50.000.000	70.000.000		57.101.500	7.680.000	50.000.000	70.000.000	
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian yang Tersusun			50.000.000	79.000.000				50.000.000	79.000.000	
11	Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah(%)										

	Jumlah Data Ternak Aset Daerah yang bersumber dari APBD dan Non APBD, Jumlah Aset Ternak yang bergulir dimasyarakat, Jumlah aset ternak yang dikembalikan ke daerah (Ekor/Tahun)		80.365.000	100.000.000		74.092.050	1.330.000	80.365.000	100.000.000	
	Non Urusan									
12	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD									
	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat (Tahun)			4.000.000			0		4.000.000	
	Jumlah rekening listrik yang dibayar, Jumlah rekening TV Kabel dibayar, Jumlah rekening PDAM yang dibayar, Jumlah rekening Telkom yang dibayar (1 Tahun)		125.000.000	140.000.000	123.320.000,00	76.698.151,00	34.530.495	125.000.000	140.000.000	
	Jumlah KIR Mobil yang dibayar (2 Buah), Jumlah Perizinan Kendaraan Operasional Roda 2 yang dibayar (13 Buah), Jumlah Perizinan Kendaraan Operasional Roda 3 yang dibayar (1 Buah), Jumlah Perizinan Kendaraan Operasional Roda 4 yang dibayar (4 Buah)		10.000.000	11.000.000	8.550.000,00	5.364.100	2.574.500	10.000.000	11.000.000	
	Jumlah Honorarium pengelolaan keuangan SKPD yang dibayar (10 Bulan), Jumlah Transaksi Keuangan (1 Tahun)		1.000.000,00	25.000.000	1.000.000,00	150.000	75.000	15.000.000	25.000.000	
	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kebersihan yang dibeli (Item)		15.000.000	25.000.000	8.999.374,00	7.408.000	1.847.500	15.000.000	25.000.000	
	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki (Unit)		5.000.000	6.000.000	9.250.000,00	8.835.000	1.755.000	5.000.000	6.000.000	
	Jumlah Penyediaan ATK (Item), Jumlah Penyediaan Materai 3000 dan 6000 (Lembar)		40.000.000	45.000.000	33.989.200,00	30.345.050	25.784.500	40.000.000	45.000.000	
	Jumlah Barang Cetak (Item), Jumlah Penggandaan (Lembar)		35.000.000	42.350.000	34.649.000,00	21.002.500	8.365.600	35.000.000	42.350.000	

	Jumlah Penyediaan Komponen Kelistrikan (Item), Jumlah Penyediaan Bahan Bakar (Liter)			7.500.000	11.000.000	9.475.200,00		6.280.400	253.000	7.500.000	11.000.000	
	Jumlah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1 Tahun)			8.600.000	60.000.000	24.400.000,00		21.700.000		8.600.000	60.000.000	
	Jumlah Bahan Bacaan (1 Tahun)			5.000.000	6.000.000	1.800.000,00		1.080.000	750.000	5.000.000	6.000.000	
	Jumlah penyediaan makanan & minuman untuk rapat & tamu (Porsi/Tahun)			30.000.000	33.000.000	28.896.000,00		28.306.000	15.320.000	30.000.000	33.000.000	
	Jumlah Rakor dan Konsultasi Keluar Daerah			350.000.000	352.500.188,00	256.035.000,00		255.916.530	319.129.198	350.000.000	500.000.000	
	Jumlah Rakor dan Konsultasi didalam Daerah			75.000.000	75.000.000	75.000.000,00		74.845.000	37.815.000	75.000.000	75.000.000	
	Jumlah Honorarium, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan PTT yang dibayarkan (OB)			580.000.000	629.782.560,00	585.100.080,00		564.445.800	623.395.980	580.000.000	580.000.000	
13	Tercapainya Penyusunan Profil Dinas Peternakan (Dokumen)											
	Jumlah tersusunnya Profil Dinas Peternakan (Dokumen)			0	0			0		0	150000000	
14	Tercapainya Penataan Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah											
	Terlaksananya Penataan Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			0	0	0	0	0		0	50000000	
15	Tercapainya Pengembangan Data/Informasi/Statistik Peternakan Daerah											
	Jumlah terlaksananya Rapat Koordinasi dan Data dan Informasi Peternakan yang bisa di Akses			0	-			79.068.500		0	150.000.000	
				4.089.996.221	4.261.152.711	3.132.080.075	-	3.198.913.344	2.886.531.679	7.869.630.000	11.499.950.000	0

2.3 Isue-Isue Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Ada beberapa isue-isue penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut diantaranya :

1. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat.
2. Penelitian-penelitian dibidang peternakan yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Peternakan Kabupaten Tanah Laut guna meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan.
3. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.
5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan secara lebih terstruktur.
6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi.

Dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi masalah yang dihadapi saat ini adalah belum maksimalnya sistem pendataan peternakan karena walaupun sudah ada bagian tersendiri yang khusus menangani data dan informasi peternakan tetapi karena masih baru berjalan dan ditambah dengan terbatasnya anggaran sehingga masih belum terlaksana dengan optimal.

Selanjutnya masih terbatasnya pemahaman tentang proses dalam menyusun sebuah perencanaan yang baik. Disisi lain yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut diatas adalah telah adanya regulasi tentang tahapan, tata cara penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Serta pelatihan atau diklat tentang perencanaan.

Ada beberapa hal yang yang menjadi peluang dan tantangan yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kedepan adalah :

Otonomi Daerah Yang Diperluas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, dengan otonomi yang luas dan nyata serta bertanggungjawab, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut mempunyai perlu memperhatikan :

Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

Sarana dan Prasarana :

1. Mengembangkan IT serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

Adapun isue-isue lain yang penting dan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas pada tahun yang direncanakan diantaranya adalah :

1. Permintaan daging yang cenderung semakin tinggi

Bertambahnya jumlah penduduk yang disertai dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan gizi, secara langsung mempengaruhi permintaan akan daging.

2. Penurunan Mutu Genetik Ternak

Hal ini disebabkan oleh terjadinya inbreeding (kawin sedarah) sehingga keturunan yang dihasilkan semakin buruk kualitasnya, untuk mengatasi hal tersebut sangat diperlukan intensifikasi Inseminasi Buatan (IB) untuk memperbaiki keturunan ternak karena semen berasal dari pejantan terpilih dan berkualitas. Tingkat keberhasilan pelaksanaan IB akan ditunjukkan dengan jumlah angka kebuntingan dan angka kelahiran ternak.

Selain itu saat ini sangat diperlukan adanya UPTD perbibitan di Kabupaten Tanah Laut, sebagai wadah/tempat koleksi dan penyediaan bibit terpilih untuk pemenuhan kebutuhan bibit berkualitas di Kabupaten Tanah Laut.

3. Berkurangnya lahan penggembalaan peternakan rakyat

Perluasan kebun kelapa sawit dan karet serta areal pertambangan yang secara langsung mengurangi areal padang penggembalaan dan sumber hijauan pakan ternak, sehingga pada musim kemarau terjadi kelangkaan Hijauan Pakan Ternak.

4. Hasil Usaha Peternakan yang belum optimal

Usaha peternakan yang belum optimal menyebabkan produksi peternakan yang dihasilkan juga kurang berkualitas, sehingga diperlukan adanya :

- Pembelajaran bagi kelompok yang belum terlatih
- Motivasi kepada kelompok melalui lomba kelompok tani bidang usaha peternakan
- Promosi produk hasil peternakan baik didalam daerah maupun luar daerah
- Penyediaan/pengadaan alat dan mesin penunjang usaha bidang peternakan
- Sosialisasi dan fasilitasi permodalan usaha bidang peternakan baik melalui perbankan maupun pihak ketiga lainnya
- Pembaharuan/updating data peternakan pertahun

5. Pemotongan betina produktif

Belum semua pelaku usaha di rumah potong hewan mengetahui larangan pemotongan betina produktif yang diatur dalam UU Nomor 41

tentang peternakan dan kesehatan hewan. Pengendalian pemotongan ternak sapi betina produktif dilaksanakan terutama di Rumah Potong Hewan / tempat pemotongan hewan, yang telah ada di Kelurahan Sarang Halang dan tempat pemotongan hewan masyarakat di Kecamatan Bati-bati dan Kintap, namun masih perlu sosialisasi kepada para pejalag yang ada di RPH dan penerapan sanksi sesuai peraturan. Untuk penerapan sanksi perlu dukungan dari aparat/institusi lain yang berada diwilayah Rumah Potong Hewan.

Untuk mencegah dan menghindari pemotongan betina yang masih produktif dapat dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan pembelian/penggantian terhadap betina produktif yang akan dipotong di RPH untuk dipelihara lagi, baik oleh pemerintah maupun pihak lain.

6. Meningkatnya pemasukan ternak secara illegal

Panjangnya garis pantai di wilayah Kab. Tanah Laut yang bias menjadi pintu masuk ternak dari luar secara illegal, sehingga dibutuhkan tenaga pengawas lalu lintas ternak untuk meminimalisir masuknya ternak secara illegal.

Selain itu, belum semua pelaku usaha mengetahui tentang peraturan lalu lintas ternak khususnya antar pulau, sehingga diperlukan sosialisasi kepada pelaku usaha di Kabupaten Tanah Laut.

7. Belum ada pemetaan potensi agribisnis peternakan

Merupakan kajian pemetaan potensi peternakan di Kabupaten Tanah Laut yang memunculkan usaha peternakan yang potensial untuk dikembangkan (ternak besar dan kecil) yang dapat dijual untuk menarik minat pihak luar/ketiga untuk berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut.

8. Masih terjadinya kematian hewan ternak masyarakat

Penurunan angka kematian ternak dilakukan melalui pelayanan kesehatan hewan dalam bentuk penanganan dan penanggulangan penyakit hewan yang bersifat indemis semaksimal mungkin bisa menjangkau seluruh wilayah, terutama di daerah resiko tinggi dengan SDM yang ada.

Kasus penyakit hewan menular dan penyakit reproduksi pada sapi masih dijumpai yaitu :

- Jembrana
- Avian Influenza (AI)
- Brucellosis
- Gangguan Reproduksi

Penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang dijumpai adalah :

- Avian Influenza (AI)
- Rabies

9. Belum terlunasinya tagihan terhadap asset Pemerintah

Aset ternak pemerintah harus tetap diselesaikan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja yang sudah disepakati bersama.

10. Jaminan keamanan pangan yang ASUH

Pangan asal hewan adalah pangan yang berpotensi memiliki bahaya karena dapat mengandung agen penyakit, dan merupakan pangan yang mudah rusak karena memiliki kandungan nutrisi yang menjadi media ideal perkembangan mikroorganisme. Untuk menjamin pangan asal hewan yang beredar dimasyarakat harus memenuhi kriteria ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) maka diperlukan pengawasan teknis dibidang kesehatan masyarakat veteriner.

Salah rantai produksi pangan asal hewan adalah Rumah Potong Hewan (RPH) agar dapat dihasilkan pangan asal hewan yang ASUH, maka diperlukan sarana dan prasarana RPH yang memadai. Saat ini sarana dan prasarana yang ada di RPH Sarang Halang belum memenuhi standart baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, sehingga diperlukan penambahan sarana dan prasarana agar target pangan asal hewan yang dihasilkan RPH dapat tercapai.

11. Daya tampung pasar hewan terbatas

Kondisi pasar hewan saat ini yang luasnya terbatas dan sulit untuk melakukan pengembangan serta tempat yang kurang strategis, sehingga diperlukan untuk melakukan relokasi terhadap pasar hewan ke wilayah lain

yang lebih strategis dan berpotensi untuk dijadikan pasar hewan modern dimasa yang akan datang.

12. Untuk memenuhi pelayanan peternakan khususnya wilayah kecamatan Bumi Makmur dan Kintap perlu disediakan Puskesmas di kecamatan Bumi Makmur dan Kintap.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 adalah merupakan penjabaran dari pada RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 – 2025 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021. Renja yang disusun kemudian akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Secara umum, hasil analisis kebutuhan pelaksanaan tupoksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 sudah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dan RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 – 2025 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2026.

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Penelaahan dilakukan terhadap program dan kegiatan yang dilakukan diluar ketentuan hasil musrenbang artinya yang didasarkan atas keinginan dan bukan berdasarkan tingkat kebutuhan, walaupun secara prosedur usulan tersebut tidak termasuk dari daftar musrenbang mengingat atas pertimbangan dan kepentingan semata baik yang datang dari lintas organisasi ataupun lembaga-lembaga formal tertentu.

Dari sisi aspek perencanaan sesuai tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka setiap usulan kegiatan dalam bentuk apapun yang masuk seyogyanya sudah termasuk dalam rencana kerja pembangunan daerah yang akan dijadikan pedoman usulan skala prioritas. Ada

pengecualian program kegiatan yang belum termasuk dalam RKPD maka hendaknya setiap pemangku kepentingan dalam hal ini perlu adanya kejelasan program dan kegiatan yang akan diusulkan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang riil.

BAB. III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam kurun waktu tahun 2021 – 2026 pendekatan pembangunan pertanian termasuk peternakan dan kesehatan hewan akan dilaksanakan melalui pendekatan kawasan. Pendekatan kawasan komoditas ini dipilih untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendanaan pemerintah yang semakin terbatas. Konsep pembangunan kawasan adalah wilayah yang berbasis pada keberadaan fisik dan ekonomi tetapi memiliki hubungan erat dan saling mendukung satu sama lain secara fungsional untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam kaitan ini kawasan tersebut memiliki fungsi tertentu yang di dalamnya terdapat kegiatan sektor ekonomi dan produk unggulannya serta mempunyai potensi mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar.

Sedangkan kawasan komoditas peternakan dan kesehatan hewan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan bagi kegiatan peternakan terpadu. Kawasan peternakan berdasarkan hubungannya dengan usaha tani dapat bersifat land base livestock dan non land base livestock. Land base livestock terutama ternak ruminansia besar dan kecil yang bersifat komplementer dengan usaha tani. Sedangkan non land base livestock adalah ternak non ruminansia yaitu unggas dan babi yang bersifat suplementer.

Sebagai dasar dari perlunya pengembangan kawasan maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ketiga undang-undang tersebut berintikan untuk kesejahteraan masyarakat, yang kemudian dalam pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 tahun 2012 tentang kawasan pertanian dan diperkuat dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak. Inti dari penjabaran kedua Peraturan Perundangan tersebut adalah pengembangan ekonomi wilayah untuk kesejahteraan masyarakat.

Mendasarkan pada kebijakan tersebut, arah kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan kurun waktu 2018-2023, dengan sasaran program yaitu meningkatnya produksi pangan hewani asal ternak daya saing dan pendapatan peternak akan ditempuh melalui pengembangan kawasan.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Renstranya telah merumuskan program yaitu Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat, dengan arah program mengarah pada 2 (dua) kata kunci dalam program tersebut, yaitu: kata kunci pertama, pemenuhan pangan asal ternak yang mengarah pada pencapaian peningkatan populasi dan produksi ternak (daging, telur dan susu). Kata kunci kedua adalah agribisnis peternakan rakyat yang mengarah pada peningkatan daya saing peternakan dan kesehatan hewan.

Program ini dilakukan dengan pendekatan ekonomis, pendekatan agribisnis dan pendekatan teknis. Dengan pendekatan ekonomis yaitu perbaikan tataniaga ternak dan produk ternak, mendorong insentif peternakan dan pemberdayaan peternak yang sarasannya adalah peningkatan produksi daging, telur dan susu. Sasaran lainnya adalah pengembangan ekspor dan daya saing yang mencakup komoditas kambing dan babi serta produk ternak berupa kulit, tanduk, semen beku dan obat hewan. Nilai tukar peternak juga menjadi sasaran dengan pendekatan ekonomis. Pendekatan agribisnis berupa penguatan kawasan dan kelembagaan peternakan, regulasi peternakan dan kesehatan hewan serta penerapan teknologi dan sistem informasi. Adapun yang menjadi fokus komoditas dan lokasinya adalah pengembangan sembilan komoditas peternakan yaitu; sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, ayam lokal, itik, babi dan ayam ras yang mengarah pada pengolahan. Melalui pendekatan agribisnis juga akan dikembangkan pengembangan kawasan dan peternakan komunal. Pendekatan teknis yaitu penguatan infrastruktur pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik lokal serta peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas SDM peternakan dan kesehatan hewan melalui kegiatan utama: produksi ternak, produksi pakan ternak, produksi bibit ternak, peningkatan penanganan kesehatan hewan dan penjaminan pangan yang ASUH dan pengolahan serta pemasaran.

Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional dan daerah sangat tergantung dari sinergitas dan sinkronisasi kebijakan yang diambil antara pemerintah pusat, propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang berorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang pro growth, pro job, pro poor dan pro environment serta pengembangan program percepatan pengurangan kemiskinan.

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas pokok dan fungsi menyusun perencanaan pembangunan sektor peternakan dan kesehatan hewan Daerah yang selaras dan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Disamping itu hasil – hasil pembangunan harus dapat meningkatkan daya saing daerah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023 adalah mengoptimalkan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dalam memenuhi amanat undang-undang dalam rangka membantu kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut menyusun, menyiapkan fungsi perencanaan pembangunan, mengoptimalkan peran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah agar terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan di sektor infrastruktur, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, sumber daya alam dan penyebaran ternak kepada masyarakat yang berkualitas dan berkelanjutan.

Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tanah Laut dapat Dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tanah Laut

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan produksi peternakan melalui peningkatan populasi, SDM dan Kelembagaan serta pengembangan usaha sektor peternakan	<p>Sasaran Eselon II, Eselon III (Kabid Kesmavet, pasca panen dan Pengolah Hasil), Eselon III (Kabid Perbibitan, produksi dan pakan ternak) dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan populasi ternak • Menurunkan angka kematian ternak • Meningkatnya panga nasal hewan yang ASUH
2	Menekan kejadian Penyakit Hewan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk peternakan melalui penanganan kesehatan hewan, pengawasan terhadap produk peternakan dan penanganan Pasca Panen serta Pengolahan Hasil Peternakan	<p>Sasaran Eselon II, Eselon III (Kabid Kesmavet, pasca panen dan Pengolah Hasil), Eselon III (Kabid Perbibitan, produksi dan pakan ternak) dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Status Kesehatan Hewan • Meningkatnya Pengawasan Terhadap Produk Peternakan
3	Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan peran kelembagaan melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan serta pemenuhan adminitrasi dan sarana prasarana perkantoran, kepegawaian yang efektif dan efisien	<p>Sasaran Eselon III (Sekretaris), Eselon IV (Kasubag Umum dan Kepegawaian), Eselon IV (Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi) dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pengelolaan adminitrasi perkantoran, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi.

Dengan tujuan dan sasaran yang jelas maka dapat dirumuskan program dan kegiatan Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tanah Laut.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah bidang peternakan dan membantu Bupati Tanah Laut dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang teknis peternakan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah bidang peternakan.

Pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dilaksanakan secara teknis oleh bidang-bidang dan sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang mana arah program dan kegiatan lebih dominan berorientasi kepada perencanaan daerah, koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi monitoring terhadap hasil-hasil pelaksanaan pembangunan di daerah. Untuk Program pelaksanaan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berjumlah 5 (lima), Kegiatan ada 14 (Empat belas), Sub Kegiatan sejumlah 25 (dua puluh lima). Sesuai dengan kondisi dan kapasitas yang diperlukan oleh Dinas Peternakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, dapat dilihat pada **lampiran table T-C.33**. Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024.

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						17,543,760,880					17,621,220,880
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						11,121,373,351					11,198,833,351
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						121,890,000					199,350,000
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan		7 dok	77,460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				154,920,000
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			44,430,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					44,430,000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7,005,190,146					7,005,190,146
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6,997,765,146	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6,997,765,146
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Pentastausahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			7,425,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7,425,000
					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				4,473,900					4,473,900
3	27	01	2.04	07	Relaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			4,473,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4,473,900
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				84,550,000					84,550,000
3	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakan Dinas Berserta Alat Kelengkapannya			51,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					51,550,000
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			33,000,000						33,000,000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah				763,006,113					763,006,113
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			24,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					24,980,000
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			212,399,713	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					212,399,713
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			29,426,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					29,426,400
3	27	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material			38,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					38,400,000
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			457,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					457,800,000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintah Daerah				1,948,751,050					1,948,751,050

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	04	2.04	01						47,145,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			47,145,600
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					210,383,000				210,383,000
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					210,383,000				210,383,000
3	27	07	2.01	02						142,810,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			142,810,000
3	27	07	2.01	04						67,573,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			67,573,000
TOTAL										17,543,760,880				17,621,220,880

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Dengan memberdayakan seluruh potensi yang ada baik potensi sumberdaya manusia maupun potensi sumber daya alam dan teknologi, peranan sektor peternakan di wilayah Kabupaten Tanah Laut cukup strategis sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah.

Keberhasilan pembangunan tersebut sangat tergantung peran aktif seluruh stakeholder pembangunan di sektor peternakan serta profesionalisme kedisiplinan seluruh aparatur pemerintah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023 merupakan acuan yang diharapkan dapat memberikan gambaran dan arah tujuan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dan selain itu juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut, serta sebagai umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang.

Adapun rencana kerja Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut dapat dirinci dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

Kode Rekening	Program/Kegiatan
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.27.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian

3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
3.27.04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
3.27.04.2.02.03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
3..27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 ini merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan semua stakeholders menjadi pengarusutamaan (mainstreaming) dalam proses penyusunan. Dokumen ini diharapkan dapat diakses oleh semua stakeholders baik dalam tahap penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Renja SKPD merupakan bahan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun berikutnya. Oleh sangat strategisnya renja SKPD maka penyusunannya harus secara sungguh-sungguh sinkron dengan perencanaan pembangunan nasional, propinsi dan memperhatikan isu-isu strategis yang dapat berpengaruh dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023 ini tidak terlepas dari peran serta seluruh ASN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian hasil penyusunan Renja ini tentu saja masih jauh dari sempurna. Oleh Karena itu saran dari semua pihak demi penyempurnaan dokumen ini sangat kami harapkan.

Demikian untuk dilaksanakan.

Pelaihari, 2022


H. IWAN PERSADA, S.Pt
NIP. 196801031989031011